



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/174/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :
188/143/P/004.2/2021 TENTANG PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN
PRAMUKA KABUPATEN SITUBONDO MASA BAKTI 2021-2026

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Cabang Luar Biasa Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2025-2026, sehubungan dengan pengunduran diri Hj. KHOIRANI, S.Pd.,M.H. dari kedudukan Ketua Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2021-2026, sehingga Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/143/P/004.2/2021 tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2021-2026 perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/143/P/004.2/2021 tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2021-2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendirian Kepramukaan sebagai kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
3. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Cabang Luar Biasa Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan Huruf A Nomor 1 Lampiran I Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/143/P/004.2/2021 tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2021-2026, diubah sehingga Ketentuan huruf A Nomor 1 berbunyi sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM KWARTIR	NAMA
A. UNSUR PIMPINAN		
1.	Ketua	ULFIYAH, S.Pd.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 Mei 2025


BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Situbondo yang bersangkutan.



19850725 201503 1 001